



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "NINDYA KARYA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada didalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan pemborongan dan pelaksanaan bangunan, dan pengawasan pelaksanaan bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59) tentang Perusahaan Negara;
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "NINDYA KARYA".

BAB - I
PEMBENTUKAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Bangunan Negara "NINDYA KARYA" yang selanjutnya disebut P.N. "NINDYA KARYA" didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.
- (2) Perusahaan bangunan bekas milik Belanda bernama Naamloze Vennootschap "N.V. Nederlandsche Aanneming Maatschappij, voorheen Firma H.F. Boersma", Kantor Indonesia, yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960, dengan ini dilebur kedalam P.N. "NINDYA KARYA" termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak/dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Bangunan "Nederlansche Aanneming Maatschappij voorheen Firma H.F. Boersma N.V." beralih kepada P.N. "NINDYA KARYA".

BAB – II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB - II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) P.N. "NINDYA KARYA" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia,
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. "NINDYA KARYA",
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. "NINDYA KARYA",
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk ikut serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

MODAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 6.646.000,- (enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961 tentang pendirian B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termaksud menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggauta Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Perintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.,
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN B.P.U.

Pasal 14

- (1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan aturan Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U.
- (2) Keputusan B.P.U. termaksud ayat (1) mengikat Perusahaan.